

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**IZIN TIMBUN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SKALA KECIL 5 KL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)</li> <li>2. Rekaman NPWP Pemohon</li> <li>3. Rekaman KTP Pemohon</li> <li>4. Rekaman NPWP Perusahaan</li> <li>5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>8. Kontrak Pembelian BBM dengan Penyedia</li> <li>9. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha</li> <li>10. Rekaman KTP Kuasa</li> </ol>
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin timbun Bahan Bakar Minyak (BBM) skala kecil 5 KL
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak pengaduan,</li> <li>2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com</li> <li>3. Fax : (0401)3126182</li> <li>4. Wa : 08114090871 , 085241766401</li> <li>5. sispadu.sultraprov.go.id</li> <li>6. dpmpstsp.sultraprov.go.id</li> <li>7. Klinikpengaduan(bidanglayanpengaduan)</li> </ol>
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;</li> <li>10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah</li> </ol>

		dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
8	Sarana fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat parkir</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Ruang laktasi</li> <li>4. Ruang bermain anak</li> <li>5. Toilet pria/wanita/disabilitas</li> <li>6. Kantin</li> <li>7. RuangShalat</li> <li>8. KursiRodauntukDifabel</li> <li>9. JalurKhususDifabel</li> <li>10. LayarInformasi</li> <li>11. Komputer</li> <li>12. Laptop</li> <li>13. Printer/Scan/foto copy</li> <li>14. Full AC</li> <li>15. Wi-fi</li> <li>16. Telepon</li> <li>17. Fax</li> <li>18. Payung</li> <li>19. Koran</li> <li>20. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang</li> <li>2. Pelatihan lanjutan</li> <li>3. Pelatihan sektoral</li> <li>4. Pelatihan pelayanan prima petugas front office</li> </ol>
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima tamu 2 Orang</li> <li>2. Front office 4 Orang</li> <li>3. Back Office 2 Orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rambu-rambu sistem antrian</li> <li>2. Bebas calo (menggunakan IDresmidansuratkuasa)</li> <li>3. Cap basah</li> <li>4. Barcode</li> <li>5. Sistem online</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey KepuasanMasyarakat</li> <li>2. Evaluasikinerja internal</li> </ol>